

PERATURAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA INDONESIA
(Indonesische Bedrijvenwet)

Pasal 1

- (1) Dalam anggaran Negara selama salah satu tahun dapat ditambah bagian-bagian tersendiri, yang sama sekali merupakan anggaran Perusahaan-perusahaan Negara yang berjalan selama jangka waktu yang sama.
Bagian-bagian tersendiri, yang sama sekali merupakan anggaran perusahaan-perusahaan Negara yang berjalan selama jangka waktu yang sama.
- (2) Dengan menyimpang sekedarnya dari Undang-undang, tiap-tiap bagian terdiri atas bagian-bagian cabang (onderafdelingen), bagian cabang yang pertama memuat belanja-belanja modal dan penerimaan-penerimaan modal, dan yang kedua beban-beban dan keuntungan-keuntungan eksploitasi. Setiap bagian cabang dipisahkan-pisahkan dalam pos-pos.
- (3) Setiap bagian tidak mengenai lebih dari satu perusahaan.

Pasal 2

Penunjukan cabang-cabang dinas Negara Indonesia sebagai perusahaan Negara menurut Undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.

Pasal 3

Undang-undang Perbendaharaan (S. 1925-448) berlaku untuk perusahaan-perusahaan Negara, sejauh Undang-undang ini tidak menyimpang dari Undang-undang Perbendaharaan itu.

Pasal 4

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud:

- (1) dengan modal, ialah:
 - a. pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Negara kepada suatu perusahaan Negara dan yang belum dilunasi karena pengeluaran-pengeluaran guna persiapan, pendirian, perluasan dan pembaruan;
 - b. pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Negara kepada suatu perusahaan Negara karena pengeluaran-pengeluaran guna memperoleh persediaan-persediaan;
 - c. pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Negara karena uang-uang muka (persekot) yang harus dibayar, dalam perusahaan-perusahaan Negara yang dalam lingkungan pekerjaan-pekerjaannya termasuk pemberian uang-uang muka;
- (2) dengan milik-milik:
eigendom (milik-mutlak) Negara yang berada dalam pemakaian pada dan pengurusan perusahaan Negara, sejauh untuk itu dilakukan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana termaksud pada ruas ke-1 huruf a dalam pasal ini.

Pasal 5

Tahun pembukuan suatu Perusahaan Negara berlangsung bersamaan dengan tahun takwim.

Pasal 6

- (1) Setelah diterima baik atau ditetapkan dengan undang-undang suatu bagian anggaran itu yang ditambahkan kepada anggaran Negara menurut ayat (1) pasal 1, maka, bila perlu, oleh Pemerintah dipisah-pisahkan pos-pos dalam pasal demi pasal.
- (2) Pemerintah berhak menghapuskan pasal-pasal dan memindahkan dari suatu pasal ke pasal lainnya, di dalam lingkungan batas-batas suatu pos.

Pasal 7

- (1) Belanja-belanja modal dari perusahaan-perusahaan Negara ialah:
 - a. perongkosan-perongkosan persiapan, pendirian, perluasan dan pembaruan, sejauh perongkosan itu tidak dibebankan kepada perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaharuan;
 - b. jumlah, harga persediaan-persediaan pada akhir tahun anggaran yang melebihi harga pada permulaan tahun itu;
 - c. jumlah, yang pada akhir tahun anggaran melebihi uang-uang muka yang harus dibayar pada permulaan tahun itu, mengenal perusahaan-perusahaan Negara, yang dalam lingkungan pekerjaannya termasuk pemberian uang-uang muka;
 - d. suatu pembayaran kepada Negara sebesar jumlah penerimaan-penerimaan yang dimaksud dalam ayat (2) dari pasal ini di bawah huruf b dan c.
- (2) Penerimaan-penerimaan modal Perusahaan-perusahaan Negara ialah:
 - a. suatu pembayaran Negara sebesar jumlah pengeluaran-pengeluaran termaksud dalam ayat (1) pasal ini di bawah huruf a, b dan c;
 - b. jumlah harga persediaan-persediaan pada permulaan tahun anggaran melebihi harga pada akhir tahun itu;
 - c. jumlah, yang pada akhir tahun anggaran adalah kurang daripada uang-uang muka yang harus dibayar pada permulaan tahun itu pada perusahaan-perusahaan Negara, yang dalam lingkungan pekerjaan termasuk pemberian uang-uang muka.
- (3) Pemerintah menetapkan sampai berapa banyak akan diperhitungkan perongkosan untuk persiapan, pendirian, pengeluaran dan pembaruan, serta juga suatu bunga pembangunan dan suatu sokongan dalam beban-beban (jaminan) pensiun.

Pasal 8

- (1) Termasuk beban-beban bagi eksploitasi perusahaan-perusahaan Negara, yang diperhitungkan segala pengeluaran-pengeluaran yang bukan belanja-belanja modal antara lain ialah:

- a. suatu pembayaran kepada Negara karena bunga dari modal yang pada permulaan tahun anggaran telah dibukukan, sejauh mengenai hal itu tidak diperhitungkan bunga pembangunan;
 - b. suatu pembayaran kepada Negara hingga suatu persentase dari gaji-gaji yang dibebankan kepada suatu perusahaan Negara, sebagai premi untuk hak alas pensiun, uang tunggu, cuti dan keuntungan-keuntungan sejenis itu, yang telah dijamin oleh Negara untuk pegawai-pegawai negeri yang ditempatkan pada Perusahaan, sejauh biaya-biaya itu yang mengenai sesuatu tidak dengan langsung dibebankan kepada perusahaan;
 - c. suatu pembayaran kepada Negara sehingga suatu persentase yang ditetapkan tiap-tiap kali untuk jangka waktu lima tahun, dari harga milik-milik mutlak Negara yang ada dalam pemakaian dan di bawah pengurusan suatu perusahaan Negara, sebagai pengganti dari risiko kebakaran dan kecelakaan-kecelakaan lainnya, sejauh risiko itu dijamin oleh Negara;
 - d. kredit-kredit pada perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaruan;
 - e. jumlah penghapusan-penghapusan;
 - f. pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaruan;
 - g. tagihan-tagihan dari perusahaan Negara, sejauh tagihan-tagihan itu dianggap tidak dapat dipungut lagi;
 - h. suatu pembayaran kepada Negara sebanyak saldo keuntungan.
- (2) Dalam keuntungan-keuntungan eksploitasi perusahaan-perusahaan Negara, termasuk semua penerimaan yang bukan merupakan penerimaan-penerimaan modal, antara lain termasuk:
- a. suatu pembayaran dari Negara karena bunga dari tagihan-tagihan yang berhadapan letaknya dengan perhitungan-perhitungan cadangan dan perhitungan-perhitungan pembaruan, sejauh perhitungan-perhitungan cadangan itu tidak dibuat dari keuntungannya;
 - b. suatu pembayaran dari Negara sebesar jumlah saldo kerugian.

Pasal 9

- (1) Sejauh perlu oleh atau atas nama Pemerintah untuk setiap perusahaan Negara ditetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang dapat dipandang sebagai pemeliharaan, pembaruan, perluasan dan persediaan.
- (2) Sejauh penyerahan-penyerahan dan jasa-jasa kepada atau oleh perusahaan-perusahaan Negara lainnya ataupun cabang-cabang dinas diganti, maka penggantian-penggantian itu dimasukkan sebagai penerimaan atau pengeluaran dalam anggaran dari perusahaan-perusahaan Negara.

Pasal 10

- (1) Persentase bunga yang menjadi utang modal sejauh mengenai modal termasuk dalam pasal 4 ruas ke-1 di bawah huruf a ditetapkan dengan undang-undang, mulai

diperhitungkan dari waktu untuk pertama kali suatu ketetapan atau undang-undang guna penetapan anggaran dari perusahaan-perusahaan Negara mulai berlaku, setiap kali sesudahnya lewat suatu jangka waktu paling lama lima tahun untuk modal yang semasa jangka waktu itu diberikan dan belum lagi dilunasi.

- (2) Selama penetapan itu belum lagi dilakukan, maka suatu persentase modal yang diberikan semasa tahun itu yang akan ditetapkan oleh atau atas nama Pemerintah pada akhir tahun, akan menjadi utang.
- (3) Sejauh mengenai modal termaksud dalam pasal 4 di bawah ruas ke-1 huruf b dan c, maka persentase bunga ditetapkan oleh atau atas nama Pemerintah.
- (4) Persentase bunga, yang merupakan utang modal seperti tersebut dalam neraca pembukaan termaksud pada pasal 4 di bawah ruas ke-1 huruf a, ditetapkan dengan undang-undang dengan mana neraca pembukaan ditentukan.
- (5) Persentase-persentase yang ditentukan berdasarkan ayat (1) dan (4) pada pasal ini dapat diturunkan (direndahkan) dengan undang-undang, yaitu bila untuk itu, sebagai akibat dari konvensi (= penggantian suatu utang Negara dengan suatu utang yang lebih rendah bunganya) utang Negara Indonesia, ternyata ada alasannya.
- (6) Persentase-persentase termaksud dalam ayat (1) pasal 8 huruf b dan c, demikian juga persentase dari bunga termaksud pada huruf a ayat (2) p ditetapkan oleh atau atas nama Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dengan undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perhitungan dari jumlah penghapusan-penghapusan atas milik-milik dan juga mengenai penyusunan (pembentukan) perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaruan yang umum atau khusus, bila dan sejauh hal ini dianggap perlu.
- (2) Ketentuan-ketentuan ini setiap kali ditinjau kembali selambat-lambatnya sesudah lewat lima tahun.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran-pengeluaran seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 7 huruf a dan b tidak dilakukan di luar atau melebihi anggaran, kecuali kalau untuk itu telah diberikan kuasa dengan anggaran perusahaan Negara.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaruan, dapat dilakukan di luar atau di atas anggaran dengan pemberian kuasa dari pemerintah, sejauh pengeluaran-pengeluaran itu tidak mengenai persiapan, pendirian, dan perluasan, dalam hal mana aturan dari ayat (1) pasal ini berlaku.
- (3) Sisa jumlah-jumlah yang diambil dari anggaran perusahaan-perusahaan Negara dianggap sebagai kredit-kredit yang mengikat.
- (4) Dihapuskan dg. UU Darurat No.3/1954, LN. No.6 jo. UU No.12/1955, LN. No.49-55.

Pasal 13

- (1) Suatu jumlah, yang sama dengan penghapusan-penghapusan atas milik-milik, dibayar kepada Negara sebagai pelunasan (pencicilan) modal awal maksud dalam pasal 4 ruas ke-1 huruf a yang disebut dalam buku pada awal tahun itu.
- (2) Jumlah yang disediakan untuk pelunasan, menurut perbandingan jumlah yang semula dari bagian-bagian modal yang berhubungan dengan perhitungan bunga telah dapat dibedakan, akan dikurangkan dari bagian-bagian itu.
- (3) Jumlah-jumlah yang sama dengan kredit-kredit yang dibukukan pada perhitungan-perhitungan cadangan dan perhitungan-perhitungan pembaruan di bayar kepada Negara dan dalam hari yang demikian dianggap sebagai tagihan-tagihan terhadap Negara.
- (4) Pembayaran-pembayaran Negara atas sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada perhitungan-perhitungan cadangan atau perhitungan-perhitungan pembaruan, akan dikurangkan dari tagihan-tagihan termaksud dalam ayat di atas ini tadi.

Pasal 14

- (1) Setelah suatu cabang dinas Negara ditunjukkan sebagai perusahaan Negara, maka dengan undang-undang ditetapkan suatu neraca pembukaan, yang sedapat-dapatnya dibuat menurut asas-asas yang diletakkan dalam Undang-undang ini.
- (2) Neraca pembukaan itu diajukan pada anggaran yang pertama dari perusahaan dengan disertai penjelasan.

Pasal 15

- (1) Oleh tiap-tiap perusahaan Negara dibuat suatu perhitungan yang dalam neraca dimuat sebagai Perhitungan dengan Perbendaharaan Indonesia untuk segala penyetoran ke dalam Kas Negara dan keputusan-keputusan mengenai keuangan pada Kas Negara dan untuk semua penyelesaian antara Perusahaan Negara itu dengan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya dan dengan tata usaha Negara lainnya.
- (2) Pemerintah menetapkan:
 - a. cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari Kas Perusahaan-perusahaan Negara;
 - b. dasar-dasar, menurut mana penyerahan-penyerahan dan jasa-jasa kepada atau oleh Perusahaan-perusahaan lainnya atau cabang-cabang dinas Negara diperhitungkan.

Pasal 16

Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas suatu tahun ialah:

- a. untuk anak-bagian yang pertama:
 1. kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak ketiga;

2. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang kedua atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
 3. uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborong-pemborong atau leveransir-leveransir berdasarkan pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet " (S. 1925-448.) dan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, selain daripada yang termaksud pada 1.
- b. untuk anak-bagian yang kedua:
1. perhitungan-perhitungan dengan anak-bagian yang pertama atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
 2. semua beban dan hasil lainnya yang timbul selama tahun itu.

Pasal 17

Tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Tidak berlaku lagi.

Pasal 19

- (1) Kepala-kepala departemen-departemen pemerintahan umum (baca kini: Menteri-menteri) mengirimkan dalam waktu empat bulan setelah lewat tahun pembukuan, perhitungan-perhitungan tahunan dari Perusahaan-perusahaan Negara yang termasuk kementerian mereka masing-masing, kepada Pemerintah.
- (2) Perhitungan tahunan dari suatu Perusahaan Negara terdiri dari:
 - a. suatu neraca;
 - b. suatu atau beberapa perhitungan hasil-hasil (resultatenrekeningen);
 - c. suatu daftar tentang perubahan-perubahan modal;
 - d. suatu perhitungan anggaran.
- (3) Perhitungan tahunan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang perlu.
- (4) Tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Perhitungan anggaran dari tiap-tiap Perusahaan Negara, dalam urutan anggaran dan dengan uraian yang sama dari segala anak-bagian, berisi pos-pos dan pasal-pasal, perkiraan-perkiraan dan jumlah-jumlah, yang menurut buku-buku dari Perusahaan Negara harus ditetapkan di sampingnya sebagai pendapatan-pendapatan disertai penunjukan dan penjelasan tentang perbedaan-perbedaannya.

Pasal 21

- (1) Perhitungan anggaran dari Perusahaan-perusahaan Negara bersama, disertai dengan perhitungan-perhitungan tahunan padanya untuk penjelasan, dalam waktu lima bulan sesudah tahun anggaran berlalu, harus dipindahkan pada Dewan Pengawas

Keuangan; Dewan ini, dalam masa tiga bulan sesudah itu, harus mengirimkan perhitungan itu kembali dengan suatu keterangan tentang pendapatnya dan disertai dengan pemberitahuan tentang keberatan-keberatan dan teguran-tegurannya, yang ditimbulkan oleh pemeriksaan, dan oleh penjelasan tersebut di atas, jika dianggap perlu untuk diberi pertanggungjawaban dan perbaikan-perbaikannya.

- (2) Tidak berlaku lagi.

Pasal 22

- (1) Rencana keputusan untuk menetapkan perhitungan-perhitungan anggaran dari Perusahaan-perusahaan Negara bersama, disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu sepuluh bulan setelah berlalunya tahun anggaran.
- (2) Dalam rencana keputusan itu diajukan pula di samping perhitungan:
 - a. perhitungan-perhitungan tahunan dari Perusahaan-perusahaan Negara;
 - b. pemberitahuan-pemberitahuan dari Dewan Pengawasan Keuangan termaksud dalam ayat (1) pasal 21, dan juga nota-nota yang dibuat oleh Pemerintah untuk menjawab hal itu.
- (3) Tidak berlaku lagi.
- (4) Tidak berlaku lagi.
- (5) Tidak berlaku lagi.
- (6) Tidak berlaku lagi.
- (7) Tidak berlaku lagi.
- (8) Apabila oleh karena keadaan-keadaan yang tak dapat dihindarkan pemasukan dari perhitungan anggaran Perusahaan-perusahaan Negara bersama (berbarengan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dilakukan dalam waktu sepuluh bulan setelah lewatnya tahun anggaran, maka tentang hal ini harus disampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23

Dewan Pengawas Keuangan akan menerima pembayaran-pembayaran dari dan kepada Perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam pasal 16, sebagai penerimaan dan sebagai pengeluaran sampai kepada jumlah-jumlah yang ditunjuk oleh perhitungan anggaran dari Perusahaan-perusahaan Negara.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas Keuangan mengadakan pengawasan seperlunya sedapat-dapatnya di tempat, di mana terdapat uang dan barang-barang dari Perusahaan-perusahaan Negara dan yang dilakukan tata-usaha tentang hal itu, terhadap kebenaran jumlah-jumlah yang menjadi keuntungan atau beban bagi perusahaan itu. Dewan itu dalam pemeriksaannya akan menerima surat-surat dan tanda-tanda bukti seperti yang lazim dipergunakan di kalangan perniagaan
- (2) Segala tanda-tanda bukti dan surat-surat yang bagaimana juapun yang ada sangkut-pautnya dengan tata-pembukuan dan tata-usaha Perusahaan-perusahaan Negara,

haruslah senantiasa ada pada tempat yang ditunjuk untuk setiap Perusahaan Negara oleh kepala departemen (Kementerian) yang bersangkutan, kecuali pengiriman (pengoperan) sementara ke kantor Dewan Pengawas Keuangan, apabila hal itu olehnya dianggap perlu untuk diperiksa dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa.

- (3) Bendaharawan-bendaharawan pada Perusahaan-perusahaan Negara tidak diharuskan mengirim perhitungan-perhitungan tentang pengurusan yang diselenggarakannya kepada Dewan pengawas Keuangan.

Penuntutan terhadap bendaharawan-bendaharawan itu dilaku menurut cara yang ditentukan bagi bendaharawan-bendaharawan yang tidak termasuk dalam Perusahaan-perusahaan Negara, yang oleh Dewan pengawas keuangan telah diberikan pembebasan dari kewajiban untuk mengirimkan perhitungan tentang pengurusannya.

Pasal 25

- (1) Undang-undang ini dapat disebut dengan nama "Undang-undang Perusahaan Negara Indonesia".
- (2) Tidak berlaku lagi.